

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi di dalam aspek kehidupan masyarakat, muncul berbagai masalah yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha dibidang perasuransian.¹ Pembangunan prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan transportasi darat, laut, udara dan meningkatkan mobilitas penumpang ancaman bahaya lalu lintas juga meningkat, sehingga perlindungan bagi diri sendiri, keluarga maupun aset kekayaan menjadi sebuah kebutuhan, terutama di kota-kota besar.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa

*"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan."*³

Dalam perkembangan perusahaan asuransi, muncul asuransi syariah yang merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer yang ditunjuk untuk

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Ke-4* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 4.

² Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966), 49.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perasuransiaan*, UU No.2 LN No.13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 angka 1.

keperluan masyarakat akan asuransi dengan menerapkan nilai-nilai Islami dan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. kemudian menggantinya dengan akad tradisional Islam. Asuransi syariah berharap menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa bertahan terhadap serangan krisis global yang melanda perekonomian dunia.

Walaupun tidak sepopuler perbankan syariah, industri asuransi dan reasuransi syariah atau dikenal dengan istilah takaful merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang tergolong baru di Indonesia. Takaful pertama di dunia, Sudanese Islamic Insurance Company, didirikan pada tahun 1979 oleh Faisal Islamic Bank of Sudan. Sementara di Asia Tenggara, Malaysia mempopori praktek takaful dengan mendirikan Takaful Malaysia pada tahun 1984, disusul oleh Indonesia pada tahun 1994.

Saat ini, hampir dua dasawarsa setelah takaful pertama berdiri di Indonesia, perkembangan takaful di tanah air terbilang cukup mengembirakan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berat ke depan. Dibutuhkan berbagai "gebrakan" dan kerjasama semua pihak, terutama regulator dan pelaku pasar, agar industri ini bisa berkembang dan sekurang-kurangnya bisa sejajar dengan asuransi konvensional ke depannya.⁴

Keberadaan Asuransi Syariah di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama setelah muncul perbankan syariah karena keduanya memiliki timbal-balik satu sama lain dalam mengelola keuangan dengan menggunakan sistem yang berbasis syari'ah. Hal ini merupakan bagian dari prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi yang

⁴ Melvi Yendra, *Indonesia Economic Outlook 2010: Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 130.

dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan syariah.⁵

Asuransi syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶

Pada masa itu, banyak kalangan muslim yang menganggap melakukan asuransi merupakan sesuatu yang haram dan menentang *qada'* dan *qadar* atau dengan kata lain, menentang takdir. Sebagaimana di kutip oleh khairul anwar dari beberapa ulama' Islam seperti Sayyid Sabiq dan Muhammad Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa asuransi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* dan *sharfi* (jual beli dengan tidak sesuai). Asuransi juga dinyatakan serupa dengan *maisir* (judi) dan mengandung unsur eksploitasi karena apabila tidak sanggup membayar premi, maka pertanggung akan dikurangi, bahkan dihentikan. Selain itu asuransi juga dianggap hidup dan mati seseorang sebagai objek bisnis.⁷ Hal tersebut tidak sesuai dengan ruang lingkup hukum Islam karena tidak sejalan dengan prinsip lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita manusia juga diperintahkan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. (Jakarta : 2001).

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), 4.

⁷ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah: Halal dan Haram, Cetakan ke-1* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ لِعَدِ^ط وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya) dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.⁸

Dengan kata lain, Allah menyuruh umat Islam untuk mempersiapkan masa depan yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

Adapun asuransi syariah mengenal prinsip "*ta'awuni*" atau tolong-menolong yang mana telah diperbolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan.

Sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, dalam karangan Wahbah az-Zuhaili bahwa *ta'awun* adalah ketika setiap peserta itu membayar kepersertaanya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.⁹ Sehingga dalam asuransi syariah antar anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya mempunyai ikatan dengan kesepakatan untuk bekerja sama sesuai dengan implementasi konsep takaful itu sendiri.

Sebagai asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam, maka asuransi Syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik itu pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional. Di antara karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: (1) akad yang dilakukan adalah akad *takafuli*; (2) selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 799.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (LIFE AND GENERAL): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38.

(*tabarru'*); dan (3) merealisasi prinsip bagi hasil.¹⁰ Sehingga dalam karakteristik atau ciri-ciri tersebut dana peserta (Premi) dapat dikelola dengan akad-akad yang berbeda dengan asuransi konvensional.

Adapun untuk penerapan dana *tabarru'* itu sendiri peserta (*Ṣāhibul al-mal*) menghibahkan dananya (Premi) kepada peserta lain yang terkena musibah dan perusahaan (*Muḍāʿrib*) hanya bertindak sebagai pengelola. Adapun setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

1 Rekening Tabungan Peserta

2 Rekening *Tabarru'*.¹¹

Maka dalam pengelolaan dana peserta (Premi) perusahaan asuransi syariah mendapat kepercayaan dari peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dana tersebut (Premi) dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada polis yang terkena musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Pada 2003, tepatnya pada Juli AJB Bumiputera konvensional memutuskan untuk membuka unit asuransi berbasis syariah. Hal ini dikarenakan tuntutan perkembangan lembaga keuangan syariah yang mulai banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan aspek berikut:

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalnya di dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 31.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Mekanisme Pengelolaan Dana*, 177.

Keuangan yang dikelola sendiri oleh divisi syariah (tidak dicampur dengan usaha konvensional) berupa: Mudharabah bank syariah mandiri, Obligasi syariah mandiri, dan Murabahah.

Sedangkan Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, SH. Selaku KUAJ AKB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa dana tabarru' yang ada pada AKB Bumiputera Syariah 1912 itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya. Dana tabarru' dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke anak perusahaan yang dimiliki AKB Bumiputera. Dan hal itu bukan sebagai formalitas tetapi sudah dijalankan oleh Bumiputera Syaria'ah ketika Bumiputera syariah itu berdiri.¹²

Dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang implementasi dana *tabarru'* dalam perwujudan prinsip *ta'awun* serta mekanisme pengelolaan dana peserta (premi). Dalam hal ini penulis ingin mengangkat judul: “ **Implementasi Prinsip Ta'awun Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AKB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

- 1) Asuransi tidak sepopuler perbankan syariah.
- 2) Nasabah kurang mengerti mekanisme pengelolaan dana kepesertaannya.
- 3) Banyaknya peserta polis yang mengajukan klaim pada asuransi bumiputera syariah.

¹² Hasil wawancara di AKB Bumiputera Syariah Sidoarjo dengan Bapak Hadi Suprayitno, SH. Selaku kepala KUAJ, (Jum'at, 20 Desember 2013).

- 4) Kesesuaian dana *tabarru'* pada prinsip *ta'awun* dalam pengelolaan dana peserta (PREMI).

C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Implementasi dana *tabarru'* dalam perwujudan prinsip *ta'awun* di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.
- 2) Implementasi dana *tabarru'* dalam mekanisme pengelolaan dana peserta di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan ditemukan pemecahannya, sehingga nanti akan dapat menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitian.

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) di AJB Bumiputera Syariaah 1912 Cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi prinsip *ta'awun* dana *tabarru'* pada mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip *ta'awun* dana *tabarru'* pada mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi Prinsip *Ta’awun* Dana *Tabarru’* Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) Di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo ”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian Childa Jamala, yang berjudul " Kesesuaian Implementasi Prinsip *Ta’awun* Dana *Tabarru’* Pada Asuransi Syariah Terhadap Fatwa DSN No. 53 (Studi Kasus Pada PT. Takaful Keluarga Surabaya)", penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan dana *tabarru’* pada asuransi syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 53 yang telah berdampak pada peningkatan masyarakat terhadap PT.Takaful Surabaya.¹³

Kedua, yaitu penelitian Aurora Wina Muthmainnah, yang berjudul “ Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana *Tabarru’* dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam", Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaplikasian akad *tabarru’* dalam polis asuransi kebakaran rumah serta pembagian surplus dana *tabarru’* kepada anggota asuransi kebakaran rumah pada PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan Hukum Islam.¹⁴

Ketiga, yaitu penelitian Mila Sartika, SEI, MSI, yang berjudul " Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah"

¹³ Childa Jamala, yang berjudul " *Kesesuaian Implementasi Prinsip Ta'awun Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Terhadap Fatwa DSN No. 53 (Studi Kasus Pada PT. Takaful Keluarga Surabaya)*", Skripsi UNAIR, 2012.

¹⁴ Aurora Wina Muthmainnah, yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana Tabarru' Dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam*", Skripsi UI, 2012.

penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana peneliti mendeskripsikan konsep dan Implementasi data yang disimpulkan bahwa produk unit link syariah secara komprehensif, serta menganalisis data yang dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa produk unit link syariah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujroh*.¹⁵

Berbagai penelitian terdahulu yang pernah dibaca oleh peneliti, tiga penelitian di ataslah yang dianggap paling berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang ini, akan tetapi penelitian yang akan diteliti oleh penulis terfokus pada Implementasi dana *tabarru'* pada prinsip *ta'awun* serta pengelolaan dana peserta (Premi), sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru (original).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang ingin melakukan analisis, penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai masalah ini dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

H. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

Pertama, Implementasi prinsip *ta'awun* adalah 'tolong-menolong' dan kasih sayang dalam kebaikan, dimana setiap peserta membayar

¹⁵ Mila Sartika, yang berjudul " Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah (Studi Kasus Pada AAMAI)", Jurnal, 2013.

kepesertaanya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.¹⁶

Kedua, Dana *Tabarru'* adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi *akad tijarah* (akad komersial) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.¹⁷

Ketiga, Mekanisme pengelolaan dana peserta (Premi) merupakan merupakan sistem operasional asuransi syariah yang saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.¹⁸

Keempat, AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo yaitu suatu lembaga keuangan yang berasaskan ekonomi umat, operasional dan akadnya secara syariah, kantor cabang yang berada di Jl. Jenggolo No. 72-74 lantai 2 Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas maka maksud judul peneliti ini adalah menjelaskan tentang Implementasi Prinsip *Ta'awun* Dana *Tabarru'* Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) Di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (LIFE AND GENERAL): Konsep dan Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25.

¹⁸ *Ibid.*, 177.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan antara lain:

a. Data Primer

- 1 Prinsip *Ta'awun*
- 2 Dana *Tabarru'*
- 3 Mekanisme Pengelolaan Dana di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.

b. Sekunder

- 1 Struktur Organisasi Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo
- 2 Sejarah Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo
- 3 Nasabah Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung¹⁹ yakni berupa pengambilan data dari:

- 1 Pimpinan Cabang Bumiputera Syariah
- 2 9 Karyawan Bumiputera Syariah
- 3 2 Nasabah Bumiputera Syariah

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²⁰ Pada sumber data sekunder, data yang diambil tidak dari sumber langsung asli tetapi dari buku yang menjelaskan tentang dana tabarru' beserta mekanisme pengelolaan dana peserta yang terdapat pada:

- 1 Buku Asuransi Syariah (*LIFE AND GENERAL*): Konsep dan Sistem Operasional, dikarang oleh Muhammad Syakir Sula.
- 2 Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia, dikarang oleh Abdul Ghofur Anshori.
- 3 Hukum Asuransi Syariah, Cetakan ke-4, Abdul Kadir Muhammad.
- 4 Hukmu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fil Uqudi at-Ta'min, (Terjemah), dikarang oleh Dr. Hamid Husain.
- 5 Asuaransi dalam Islam Bumi Aksara, dikarang oleh Muhammad Muslehuddin.
- 6 Dan dari sumber lainnya, yakni dari:
Komentar dari Koran, majalah, atau internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti

²⁰Hendry, "Metode Pengumpulan Data", dalam <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data> (18 November 2013).

menggunakan observasi non partisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan, atau bisa juga disebut observasi pasif.²¹ Penelitian terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi, mengenai implementasi prinsip *ta'awun* dan *tabarru'* pada mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) di AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.²² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak Bumiputera Syariah, dengan cara menganalisis implementasi dana *tabarru'* dalam penerapan prinsip *ta'awun* serta mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) dengan keterangan kepada kepala keuangan atau administrasi kantor cabang, dan para staf-staf dari AJB Bumiputera Cabang Sidoarjo. Teknik ini digunakan pada saat studi pendahuluan dan pada saat penelitian dilakukan.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

²² *Ibid.*, 216.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²³ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁴ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁵

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008),243.

²⁴ *Ibid.*,245.

²⁵ *Ibid.*,246.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁶ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Psenerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Bab II: Landasan Teori

Bab II ini menjelaskan tentang landasan teori, yang memuat tentang deskripsi Asuransi Syariah yang meliputi: pengertian, landasan hukum, dasar prinsip asuransi syariah, dan hukum asuransi syariah serta perwujudan prinsip ta'awun dan *tabarru'* dalam mekanisme asuransi syariah, dan mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*).

Bab III: Gambaran Umum Penelitian

Dalam bab III ini adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo, meliputi sejarah berdiri dan perkembangannya, jenis-jenis produk dalam operasionalnya dan juga struktur organisasi AJB Bumiputera Syariah 1912 serta aplikasi dana *tabarru'* pada pengelolaan dana peserta di AJB Bumiputera syariah cabang Sidoarjo.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini berisi analisis penilaian AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil dari analisis data yang sudah dilakukan. Analisis ini dilakukan agar menemukan solusi yang tepat dalam menentukan mekanisme dana *tabarru'* dalam pengelolaan dana peserta serta implementasi *tabarru'* di AJB Bumiputera Syariah.

Bab V: Penutup

Bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Ke-4*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ahmad Rodani, *Analisis Teknikal dan Fundamental pada Dasar Modal*, Jakarta: CSES, 2005.

Basuki Agus AAIJ, *Konsep dan Operasional Asuransi Takaful Keluarga*, Jakarta: Kopkar, 1997.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, Surabaya, Karya Utama, 2005.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta : 2001.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perasuransiaan*, UU No.2 LN No.13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 angka 1.

Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat*, Cet. Ke-1. Solo, Tiga Serangkai, 2007.

Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of Meaning of Shahir Bukhari*, Pakistan: Lahore, 1995.

Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (LIFE AND GENERAL): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Melvi Yendra, *Indonesia Economic Outlook 2010: Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2007.

Panduan Syarikat Takaful Malaysia, 1984.

Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.

Hendry, "Metode Pengumpulan Data", dalam [http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan data](http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data) (11 November 2013).

www. Eksklopedia Hukum Islam, Tentang Asuransi. (diakses pada tanggal 12 Desember 2014).

Interview

- 1 Berapa lama anda telah bekerja sebagai pegawai PT. AJB Bumiputera Syariah?
- 2 Bagaiman pendapat anda tentang asuransi syariah? Menurut anda apakah ada perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional? Jika iya, apa saja perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional?
- 3 Menurut anda prinsip-prinsip apa saja yang mendasari asuransi syariah?
- 4 Bagaiman pendapat anda tentang prinsip ta'awun (tolong menolong)?
- 5 Menurut anda bagaimana prinsip ta'awun (tolong menolong) pada prakteknya di Asuransi Syariah PT. AJB Bumiputera Syariah?
- 6 Akad apa saja yang terdapat di PT.AJB Bumiputera syariah?
- 7 Menurut anda apa yang dapat mencerminkan prinsip ta'awun (tolong menolong) dalam PT. AJB Bumiputera Syariah?
- 8 Apayang anda ketahui tentang dana tabarru'?
- 9 Apakah dana tabarru' terdapat di semua jenis produk?
- 10 Menurut anda bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana tabarru' digunakan sebagaimana mestinya untuk tolong menolong antar peserta atau hanya formalitas?
- 11 Bagaiman jika nilai klaim lebih besar dari jumlah premi yang terkumpul, hasil investasi dan dana tabarru' yang terkumpul?
- 12 Apa yang akan didapatkan peserta asuransi yang tertimpa musibah dan mengajukan klaim? Pada produk saving dan non saving?
- 13 Apa yang akan didapatkan peserta asuransi yang tidak mengajukan klaim? Pada produk saving dan non saving?
- 14 Menurut anda bagaimana hubungan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah terutama prinsip ta'awun (tolong menolong) dengan kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan dananya dikelola oleh asuransi syariah?